



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan dan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Mengkoordinasikan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;

- e. Melaporkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum RI.
3. Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya;
 - b. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya;

- c. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Mengisi kartu kendali pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya;
- e. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di bagiannya masing-masing

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

RIVAL ARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Glady Kencana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
2	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
3	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
5	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
6	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
7	Kasubbag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
8	Kasubbag SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
9	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
10	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
11	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

12	Pelaksana Pada Subbagian Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
13	Pelaksana Pada Subbagian Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

RIVAL ARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum



Glady Kencana